

Komparasi Peraturan SPBE (PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 dengan PermenPANRB No. 59 Tahun 2020)

Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih^{a1}, I Made Sukarsa^{a2}, Anak Agung Ngurah Hary Susila^{a3}

Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Bali
e-mail: ¹pchintyadewi@gmail.com, ²sukarsa@unud.ac.id, ³harysusila@unud.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi perbandingan antara PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 dengan PermenPANRB No. 59 Tahun 2020. Penelitian mengacu pada perbedaan indikator yang dibahas yakni jika dalam PermenPAN No. 5 Tahun 2018 terdapat 35 indikator yang dibahas lain dengan PermenPAN No. 59 Tahun 2020 dimana terdapat 47 Indikator baru. Hasil komparasi menunjukkan terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara PermenPAN No. 5 Tahun 2018 dengan PermenPAN No. 59 Tahun 2020 yakni meliputi tingkat penjelasan dari isi pemantauan dan juga evaluasi pada PermenPAN No. 59 Tahun 2020 lebih mendetail, tahapan yang dilaksanakan pada PermenPAN No. 59 juga lebih diperjelas dimana terdapat 5 tahapan, jumlah indikator yang dibahas dalam PermenPAN No. 59 Tahun 2020 juga lebih banyak yakni berjumlah 47 indikator dibandingkan dengan PermenPAN No. 5 Tahun 2018 yang hanya berjumlah 35 indikator. Tujuan yang dipaparkan dalam PermenPAN No. 59 jauh lebih detail dan lebih diperjelas lagi. Berdasarkan evaluasi terhadap 47 indikator, 8 aspek, dan 4 domain, diperoleh skor dengan predikat "Sangat Baik". Hasil dari komparasi antara PermenPAN No. 5 Tahun 2018 dengan PermenPAN No. 59 Tahun 2020 menunjukkan sebuah hasil dimana pada PermenPAN No. 5 Tahun 2018 dinilai kurang efektif untuk dijadikan pedoman di tahun atau waktu sekarang sedangkan untuk PermenPAN No. 59 Tahun 2020 dinilai sangat baik atau sesuai jika diterapkan di tahun atau waktu sekarang.

Kata kunci: Komparasi, perbaikan, kematangan, peraturan SPBE.

Abstract

This study aims to determine the comparison between PermenPANRB No. 5 of 2018 with PermenPANRB No. 59 of 2020. The research refers to the differences in the indicators discussed, namely if in PermenPAN No. 5 of 2018 there are 35 indicators which are discussed differently with PermenPAN No. 59 of 2020 where there are 47 new indicators. The analysis is carried out by assessing all the collected data by calculating the Aspect Index Value, Domain Index Value and SPBE Index Value. The results of the comparison show that there are several significant differences between PermenPAN No. 5 of 2018 with PermenPAN No. 59 of 2020 which includes the level of explanation of the contents of monitoring and evaluation in PermenPAN No. 59 of 2020 in more detail, the stages carried out in PermenPAN No. 59 It is also more clear where there are 5 stages, the number of indicators discussed in PermenPAN No. 59 of 2020 is also more, amounting to 47 indicators compared to PermenPAN No. 5 of 2018 which only amounted to 35 indicators. The objectives described in PermenPAN No. 59 is much more detailed and more clarified. The results of the assessment of 47 Indicators, 8 Aspects and 4 Domains obtained an SPBE Index Score with the predicate "Very Good". Results of the comparison between PermenPAN No. 5 of 2018 with PermenPAN No. 59 of 2020 shows a result where in PermenPAN No. 5 of 2018 is considered less effective to be used as a guide in the current year or time, while PermenPAN No. 59 Year 2020 is considered very good or appropriate if applied in the current year or time.

Keywords: Comparison, improvement, maturity, SPBE regulations.

1. Introduction

Teknologi informasi (TI) berkembang pesat dan mempengaruhi segala aktivitas. Teknologi informasi adalah penyediaan keterampilan untuk organisasi, otoritas, atau perusahaan melalui komputer. Dalam bentuk software dan aplikasi telekomunikasi sebagai penyedia informasi, data dan pengetahuan kepada setiap individu (Sin Tan et al., 2009). Manfaat TIK semakin berkembang dan bermanfaat di segala bidang. Pengembangan TI untuk peningkatan produktivitas yang cepat dan akurat. Salah satu kemungkinan penggunaan TIK di sektor publik adalah e-government. Definisi e-government yaitu penggunaan TIK di pemerintahan sebagai upaya mendukung layanan publik dan penyampaian informasi. (Silalahi et al.,).

Dengan diputuskannya Keppres No. 3 Tahun 2003 sebagai pedoman kebijakan dan strategi nasional untuk menetapkan kiat promosi e-government, Indonesia mendukung implementasi e-government. Instruksi Presiden, termasuk kebijakan dan strategi nasional serta pedoman pengembangan pengembangan e-Government. Pelayanan publik berupa e-government merupakan awal mula dalam memanfaatkan perkembangan TIK yang dijalankan pada sektor publik. Menurut Inpres tersebut disebutkan bahwa pengenalan e-government mampu meningkatkan kemudahan serta efektivitas dalam kegiatan pemerintahan, sehingga dapat menjamin good governance (Presiden Indonesia, 2003). Kegiatan pemanfaatan teknologi informasi berupa pemrosesan data dan kemajuan pemanfaatan teknologi informasi menjadikan pelayanan publik semakin mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan. Pentingnya mengadopsi e-government salah satunya dapat membantu membuat tindakan pemerintah lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

SPBE telah beroperasi selama tiga tahun sejak diundangkannya Perpres 95 tahun 2018. Menurut survei infrastruktur data center 2018 oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, 630 pemerintah pusat dan daerah memiliki fasilitas data center. Penggunaan pusat data dan peralatannya mencapai 30% dari kapasitas yang ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengembangan SPBE. Menurut evaluasi PBB 2012-2018, optimalisasi infrastruktur TIK menjadi batu sandungan selama implementasi SPBE, yang menyebabkan rendahnya nilai indeks pembangunan SPBE (BPK SULSEL, 2020).

Selanjutnya di tahun 2020, Kementerian ESDM mengeluarkan aturan tentang Pedoman Penilaian Kematangan SPBE. Peraturan ini mewajibkan tim evaluator internal dan evaluator eksternal untuk menilai maturitas SPBE. Pasal 1 PermenPANRB menyebutkan bahwa assesor adalah orang yang menilai pelaksanaan SPBE (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2020). Penilaian PERMENPAN 2020 tidak tersedia dalam studi sebelumnya karena peraturan tersebut baru akan berlaku pada Januari 2021. Penggunaan PERMENPAN nomor 59 untuk penilaian SPBE memungkinkan layanan SPBE memenuhi standar kepatuhan dan mencapai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Pedoman penilaian SPBE PERMENPAN digunakan karena mencantumkan indikator struktur organisasi dan penilaian berbasis proses. Informasi yang tersedia lebih lengkap untuk analisis pengukuran maturitas dan memberikan rekomendasi tingkat selanjutnya..

2. Research Method / Proposed Method

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana peraturan SPBE buatan pemerintah. Metode survei yang digunakan adalah survei kualitatif sesuai dengan studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang membantu menggali lebih banyak lagi kepada titik fokus penelitian. Survei dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei dokumenter (Dawson, 2015). Survei, termasuk pertanyaan dan analisis data, diatur secara induktif dan peneliti menafsirkan isi dari data yang didapatkan. Pertanyaan dalam penelitian kualitatif fokus pada tujuan atau pertanyaan penting dari spesifikasi penelitian (Cresswell, 2009). Temuan adalah data subjektif dan perlu dianalisis dan dijelaskan untuk menarik kesimpulan yang pasti. Triangulasi data atau verifikasi keabsahan data dari sumber lain dilakukan untuk mencegah subjektivitas data yang dihasilkan.

3. Result and Discussion

Hasil survei diperoleh melalui survei dokumen pelengkap seperti dokumen peraturan SPBE terbaru. Kajian ini berfokus pada pengukuran SPBE yang dijalankan pemerintah..

3.1 Kondisi Penerapan PermenPANRB No 5 Tahun 2018 di Indonesia

Penyelenggaraan SPBE yang dipimpin oleh pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk memastikan proses bisnis yang baik, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan. Pelaksanaan SPBE bisa mencapai tujuan jika dilakukan dengan cara evaluasi secara teratur untuk mengukur capaian pelaksanaan SPBE.

Penilaian SPBE adalah proses evaluasi pelaksanaan SPBE oleh instansi pusat dan daerah untuk memperoleh Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat maturitas pelaksanaan SPBE. Agar penilaian ini dapat dilakukan secara efektif dan obyektif, pedoman penilaian yang jelas harus dikembangkan untuk semua penilai SPBE. Ruang lingkup pelaksanaan SPBE oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yang dievaluasi paling kurang meliputi tata kelola SPBE, pelayanan SPBE, dan kebijakan SPBE.

Pada tingkat yang dapat dikelola, otoritas pusat dan daerah menerapkan proses tata kelola SPBE dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang ditetapkan dan terdokumentasi (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi). Tetapi, setiap unit organisasi menjalankan proses tata kelola SPBE berdasarkan kesadaran, pemahaman dan penerapan kepemimpinannya. Manajemen tidak mengarahkan atau mengontrol keterpaduan antar unit organisasi dalam pelaksanaan proses tata kelola SPBE. Meskipun kebijakan internal yang mendasari pelaksanaan proses tata kelola SPBE telah diatur, namun mekanismenya masih dijalankan disebagian unit kerja saja, sehingga belum dapat memfasilitasi pelaksanaan proses tata kelola SPBE secara terintegrasi.

Pada tingkat yang terstandar, instansi pusat dan daerah melaksanakan proses tata kelola SPBE sesuai dengan standar tata kelola. Semua organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan proses tata kelola SPBE telah menerapkan proses tata kelola yang sama. Pimpinan dapat mengawal keterpaduan antar unit organisasi saat melaksanakan proses tata kelola SPBE. Namun konsistensi antara proses tata kelola SPBE masih menjadi kendala karena proses tata kelola SPBE belum terintegrasi. Kebijakan internal yang menjadi dasar pelaksanaan Governance Process SPBE mengatur standarisasi pelaksanaan Governance Process SPBE, namun tidak diselaraskan dengan Governance Process SPBE lainnya.

Pada tingkat yang terintegrasi dan terukur, instansi pusat dan daerah telah menerapkan proses tata kelola SPBE yang terintegrasi dengan proses tata kelola SPBE terkait lainnya, serta telah mengidentifikasi dan menerapkan mekanisme untuk mengukur efektivitas setiap proses tata kelola SPBE. Kebijakan internal yang mendasari pelaksanaan proses tata kelola SPBE mengatur keselarasan dan keterpaduan antara proses tata kelola SPBE, termasuk tujuan dan mekanisme pengukuran efektivitas proses tata kelola SPBE.

Secara optimal, instansi pusat dan daerah terus meningkatkan kualitas proses tata kelola SPBE melalui penilaian berbasis kinerja. Perubahan proses manajemen dalam menanggapi perubahan lingkungan internal (misalnya, perubahan persyaratan dan aturan) dan perubahan lingkungan eksternal (misalnya, perubahan tantangan dan teknologi) dapat berjalan dengan baik. Dampak atau risiko perubahan dalam proses pengelolaan SPBE dapat diukur dan diprediksi. Sebagai dasar pelaksanaan proses pengelolaan SPBE, kebijakan internal menetapkan mekanisme evaluasi yang berkesinambungan dan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan dan perbaikan berkelanjutan..

3.2 Tuntutan Perubahan dari PermenPANRB No 5 Tahun 2018 ke PermenPANRB No 59 Tahun 2020

Peraturan Presiden 95/2018 tentang Sistem e-Government (SPBE) yang bertujuan untuk menerapkan sistem e-Government yang terintegrasi di instansi pemerintah pusat. Arsitektur SPBE nasional menjadi acuan dalam mengimplementasikan proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan integrasi keamanan SPBE untuk memastikan terintegrasi nasional. Berdasarkan pedoman tersebut, seluruh kementerian/pemerintah daerah wajib melaksanakan SPBE. Implementasi SPBE yang terintegrasi memungkinkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan penggunaan data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE untuk meminimalkan duplikasi pengembangan/distribusi SPBE dan

mengurangi biaya TIK yang terbuang percuma. Hal ini akan mempengaruhi kualitas layanan e-government, perluasan penggunaan e-government, dan penerapan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

3.3 Instrumen Pembeda SPBE dari PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 dengan PermenPANRB No. 59 Tahun 2020.

Instrumen pembeda utama penelitian, mengarah pada penilaian SPBE. Sesuai dengan pedoman penilaian Kementerian PANRB, kuesioner terdiri dari 47 indikator, 8 dimensi, dan 4 bidang yang masing-masing berisi pertanyaan terkait tingkat maturitas sistem, kebijakan, dan layanan yang diterapkan. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan esensi perbedaan antara PermenPan No.1. Mei 2018 PermenPAN No. 59 tahun di tahun 2020.

Tabel 1. Perbedaan antara PermenPAN No. 5 Tahun 2018 dengan PermenPAN No. 59 Tahun 2020.

No.	PermenPAN No. 5 Tahun 2018	PermenPAN No. 59 Tahun 2020
1	Tingkat proses pemantauan serta evaluasi pada PermenPAN ini tidak sedetail dengan PermenPAN No. 59 Tahun 2020	Proses pemantauan serta evaluasi dijabarkan sangat detail mulai dari satu persatu indikator
2	Berisikan 3 tahapan utama meliputi: Tahap Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan	Tahapan yang dilaksanakan lebih mendetail dimana terdiri dari 5 tahapan meliputi: Konsep rancangan dan evaluasi, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan di kementerian, dan diakhiri dengan tahap pelaporan
3	Terdapat 35 indikator yang dibahas	Terdapat indikator tambahan sehingga total indikator yang dibahas mencapai 47 indikator
4	Penilaian e-Government (SPBE) dirancang untuk mengukur pelaksanaan SPBE instansi pemerintah pusat dan daerah, memberikan saran untuk meningkatkan pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna SPBE	Hasil evaluasi pelaksanaan SPBE oleh pemerintah pusat dan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan dan kualitas layanan SPBE, serta sebagai dasar penyusunan kebijakan SPBE nasional. . Pelibatan pemerintah pusat dan daerah yang berkelanjutan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE sangat penting untuk dapat mengukur kemajuan dalam pelaksanaan SPBE.

Dari tabel perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara PermenPAN No. 5 Tahun 2018 dengan PermenPAN No. 59 dimana perbedaan yang Paling menonjol meliputi tingkat proses pemantauan dan juga evaluasi antar kedua PermenPAN tersebut yang cukup berbeda secara signifikan terkait kedetailan penjelasan yang dipaparkan. Tahapan yang dilaksanakan mungkin tidak terlalu berbeda namun pada PermenPAN No. 59 Tahun 2020 jauh lebih detail karena tahapannya diperjelas dengan tahapan yang lebih banyak.

3.4 Kondisi Penerapan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 di Indonesia

Pembangunan pemerintahan dipercepat melalui program reformasi birokrasi, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan tujuan mewujudkan birokrasi kelas dunia dengan tata kelola yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih sederhana, cepat dan murah. Dengan kemajuan teknologi 4.0, agenda reformasi birokrasi didorong melalui implementasi SPBE atau administrasi publik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani instansi pemerintah, pejabat pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Secara keseluruhan, SPBE membantu semua bidang perubahan sebagai upaya mendasar dan komprehensif untuk mengembangkan instrumen nasional untuk mempercepat pencapaian birokrasi kelas dunia. SPBE juga secara khusus ditempatkan dalam ranah manajemen perubahan dimana penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur didukung oleh pelaksanaan SPBE.

Sebagai langkah untuk melihat keberhasilan program reformasi birokrasi, Kementerian PANRB mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa indikator hasil penilaian di bidang reformasi birokrasi, termasuk penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. SPBE dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Monitoring dan evaluasi SPBE dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi SPBE di pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan reformasi birokrasi. Monitoring dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur maturitas pelaksanaan SPBE di pemerintah pusat dan daerah, berupa nilai indeks SPBE.

Untuk dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE secara efisien, dan efektif, perlu disusun pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE yang dapat dipahami oleh semua pihak di pemerintah pusat dan daerah. Pedoman monitoring dan evaluasi SPBE mengatur tentang tata cara penyusunan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE oleh pemerintah pusat dan daerah..

3.5 Analisis Indikator dan Domain PermenPANRB No 59 Tahun 2020

SPBE memiliki 47 indikator untuk menilai kematangannya. Masing-masing memiliki aktivitas proses bisnis yang membantu mencapai tujuan. Uraian kegiatan pelaksanaan SPBE sesuai dengan masing-masing indikator. Berikut adalah uraian pemetaan proses bisnis untuk masing-masing indikator skor maturitas SPBE.

3.5.1 Pemetaan Domain 1

Domain ini berisi indikator yang berhubungan dengan sejumlah kebijakan internal terkait penerapan sistem e-government. Beberapa kebijakan telah tertuang dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE. Penilaian maturitas kapasitas proses ini dapat dinilai melalui tingkatan seperti piloting (kebijakan yang belum didokumentasikan secara formal dan tidak dilaksanakan sesuai rencana), mengelola, mendefinisikan, mengintegrasikan dan mengukur, dan terakhir mengoptimalkan. Peta proses bisnis dikumpulkan berdasarkan domain SPBE, ada 4 domain dengan aspek dan metrik yang berbeda tergantung pada luas domain. Pada Tabel 1 dijelaskan bahwa setiap proses bisnis di sektor 1 diatur oleh pemerintah.

Tabel 2. Proses Bisnis pada Aspek 1 SPBE

Aspek	Indikator	Proses Bisnis
Indikator 1		Melaksanakan kebijakan terkait Arsitektur
Kebijakan Internal	terkait	SPBE sesuai pada peraturan yang telah dibuat pemerintah
Arsitektur SPBE		
Indikator 2		Melaksanakan segala kebijakan yang
Kebijakan Internal terkait Peta Rencana		terkait pada Peta Rencana SPBE sesuai
SPBE		padaaperraturan yang telah dibuat pemerintah

1	Indikator 3 Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	Implementasi dan Perubahan Kebijakan Tata Kelola Data melalui evaluasi
	Indikator 4 Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Implementasi kebijakan pembangunan dan perubahan setelah evaluasi
	Indikator 5 Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Menjalankan aturan penggunaan dari data service center sesuai peraturan pada seluruh unit kerja di Pemerintah
	Indikator 6 Kebijakan Internal terkait Layanan Jaringan Intra	Menerapkan kebijakan penggunaan layanan intranet sesuai aturan pemerintah untuk semua perangkat.
	Indikator 7 Kebijakan Internal terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	Menerapkan kebijakan penggunaan sistem komunikasi layanan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk semua perangkat dalam sistem pemerintahan.
	Indikator 8 Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	Melaksanakan kebijakan di seluruh perangkat pemerintahan berdasarkan wilayah pengelolaan keamanan informasi yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2020
	Indikator 9 Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Menerapkan kebijakan yang mengatur secara penuh ruang lingkup pelaksanaan Audit TIK SPBE sesuai PermenPAN No.59
	Indikator 10 Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE	Pelaksanaan kebijakan organisasi dan pembagian kerja kelompok koordinasi SPBE di seluruh unit kerja nasional.

3.5.2 Pemetaan Domain 2

Bidang yang terkait dengan penyelenggaraan sistem e-government memiliki 3 aspek yaitu perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi dan organisasi SPBE. Bidang tersebut terdiri dari proses bisnis yang berbeda tergantung pada proses yang diterapkan di unit kerja pemerintah

Tabel 3. Proses Bisnis pada Aspek 2 SPBE

Aspek	Indikator	Proses Bisnis
2	Indikator 11 Perencanaan Strategis SPBE terkait Arsitektur SPBE	Dokumen arsitektur SPBE tersedia untuk masa berlaku (2018-2022), tetapi ruang lingkup arsitektur pada PermenPAN No. 5 Tahun 2018 belum lengkap sehingga dilengkapi pada PermenPAN No. 59/2020.
	Indikator 12 Perencanaan Strategis SPBE terkait Peta Rencana SPBE	Terdapat dokumen terkait peta rencana SPBE periode (2018-2020), dan isi peta rencana tidak lengkap akan disesuaikan pada PermenPAN No. 59 Tahun 2020.
	Indikator 13 Perencanaan Strategis terkait Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	Rencana dan anggaran SPBE dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan
	Indikator 14 Perencanaan Strategis terkait Inovasi Proses Bisnis	Menerapkan proses bisnis sesuai dengan Standar Acuan Arsitektur SPBE ke dalam sistem elektronik.

Tabel 4. Proses Bisnis pada Aspek 3 SPBE

Aspek	Indikator	Proses Bisnis
3	Indikator 15 Keterpaduan Pembangunan Aplikasi SPBE	Pengembangan aplikasi SPBE sesuai dengan siklus pengembangan aplikasi dan dikonsultasikan dengan semua bagian sistem pemerintahan.
	Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Bekerja di semua unit pemerintah dan memiliki SOP.
	Indikator 17 Penggunaan Layanan Jaringan Intra	Implementasi layanan intranet di semua departemen pemerintah
	Indikator 18 Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Implementasi SPLP sudah ada, namun belum diterapkan secara menyeluruh ke seluruh unit

Tabel 5. Proses Bisnis pada Aspek 4 SPBE

Aspek	Indikator	Proses Bisnis
4	Indikator 19 Pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE	Kelompok Koordinasi SPBE telah dibentuk. Menetapkan dan melaksanakan program kerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan.
	Indikator 20 Penerapan SPBE secara kolaboratif	Bekerja sama dengan beberapa unit lain untuk meningkatkan layanan SPBE.

3.5.3 Pemetaan pada domain 3

Tata Kelola SPBE adalah serangkaian proses hasil pelaksanaan SPBE untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan serta memberikan layanan yang berkualitas. Bidang ketiga SPBE terdiri dari aspek pelaksanaan tata kelola SPBE dan pelaksanaan audit TIK. Berikut adalah proses bisnis di area 3 yang dilakukan selama pelaksanaan SPBE dalam kerangka kompetensi nasional.

Tabel 6. Proses Bisnis pada Aspek 5 SPBE

Aspek	Indikator	Proses Bisnis
5	Indikator 21 Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Manajemen risiko SPBE belum dilaksanakan dan masih direncanakan..
	Indikator 22 Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Tahap persiapan untuk pengembangan manajemen keamanan informasi, hanya dimungkinkan di cakupan pusat data.
	Indikator 23 Penerapan Manajemen Data	Belum dilaksanakan karena masih tahap penyusunan dokumen perencanaan terkait pelaksanaan program pengelolaan data..
	Indikator 24 Penerapan Manajemen Aset TIK	Implementasi pengelolaan aset TIK telah dilaksanakan di semua departemen sistem nasional, namun belum dikoordinasikan dengan pengelola aset TIK..
	Indikator 25 Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang SPBE	Kompetensi SDM terpenuhi dan ada data untuk tiap kompetensi..
	Indikator 26 Penerapan Manajemen Pengetahuan	Penyusunan juknis dan pelaksanaan knowledge management tidak terencana dan tidak mengikuti juknis dari otoritas pusat..
	Indikator 27 Penerapan Manajemen Perubahan	Penyusunan rencana dan teknis terkait penerapan manajemen perubahan.
	Indikator 28 Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Pelaksanaan layanan yang disesuaikan dan penyelenggaraan layanan SPBE secara

terencana dan menyeluruh sesuai petunjuk teknis.

Tabel 7. Proses Bisnis pada Aspek 6 SPBE

Aspek	Indikator	Proses Bisnis
6	Indikator 29 Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Menyiapkan rencana infrastruktur SPBE sebelum audit.
	Indikator 30 Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Merencanakan kegiatan audit untuk aplikasi SPBE yaitu Audit internal keamanan informasi.
	Indikator 31 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Menyiapkan dokumen terkait rencana audit pengamanan SPBE.

3.5.4 Pemetaan pada domain 4

Area panduan penilaian e-Government yang berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk kebutuhan internal antar unit bisnis atau wilayah dan perangkat yang tersedia untuk umum. Wilayah pelayanan SPBE merupakan penilaian maturitas kompetensi pelayanan yang terdiri dari aspek pelayanan pemerintah dan publik. Pengukuran tiap indikator memiliki tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari tingkat informasi, interaksi dua arah, transaksi, kerjasama dengan layanan elektronik lainnya dan keoptimalan. Berikut adalah proses bisnis yang dicakup oleh beberapa metrik di area, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7 di bawah ini..

Tabel 8. Proses Bisnis pada Aspek 7 SPBE

Aspek	Indikator	Proses Bisnis
7	Indikator 32 Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik	Pelaksanaan pelayanan telah mencapai tingkat yang optimal dan dimutakhirkan atau ditingkatkan sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan, aturan perundangan. Terintegrasi dengan penganggaran dan layanan manajemen lainnya.
	Indikator 33 Tingkat Kematangan Layanan Anggaran Berbasis Elektronik	Layanan Penganggaran untuk Kegiatan Pemerintah Integrasi dengan Layanan Perencanaan Elektronik dan Perubahan Basis Penilaian.
	Indikator 34 Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik	Menyediakan layanan keuangan hingga tahap kerjasama dengan beberapa layanan elektronik dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi..
	Indikator 35 Tingkat Kematangan Layanan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik	Layanan seperti delivery dan pembayaran elektronik diintegrasikan dan ditingkatkan sesuai dengan hasil evaluasi..
	Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	Layanan karyawan terintegrasi dengan layanan ePerformance dan peningkatan layanan berdasarkan hasil evaluasi..
	Indikator 37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik	Layanan Pengarsipan Dinamis telah mencapai tahap bekerja dengan eSurat dan melakukan perubahan berdasarkan hasil penilaian dan kebutuhan..
	Indikator 38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik	Telah terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya dan telah dimodifikasi sebagai tanggapan atas hasil penilaian, kebutuhan kelembagaan, dan perubahan UU
	Indikator 39	Layanan ini bekerja dengan layanan e-

Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik	Government lainnya dan membuat perubahan berdasarkan hasil penilaian dan kebutuhan lembaga.
Indikator 40 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik	Sistem elektronik tersebut telah terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya di unit kerja untuk memantau kinerja karyawan dan terus ditingkatkan setiap tahunnya.
Indikator 41 Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik	Sistem elektronik terintegrasi dengan sistem informasi dan jasa akuntansi kepegawaian..

Tabel 9. Proses Bisnis pada Aspek 8 SPBE

Aspek	Indikator	Proses Bisnis
8	Indikator 42 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Terima pengaduan dan aplikasi berbasis web terintegrasi untuk mengevaluasi layanan publik.
	Indikator 43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Layanan informasi dan dokumentasi publik dapat melakukan langkah-langkah dalam mekanisme pertukaran data, validasi, analisis data, dan persetujuan.
	Indikator 44 Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Menyediakan layanan berkaitan dengan informasi hukum, jaringan dokumentasi, dan kolaborasi melalui integrasi dengan layanan pemerintah pusat.
	Indikator 45 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 (Sektor Kesehatan)	Terdapat aplikasi publik yang berhubungan dengan bidang medis untuk mendaftarkan pasien di klinik dan rumah sakit umum. Berkolaborasi dengan layanan elektronik lainnya dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil dan kebutuhan.
	Indikator 46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 (Sektor Pendidikan)	Terdapat aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk mendaftar siswa SD, SMP, dan SMA.
	Indikator 47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 (Sektor Pelayanan Terpadu Satu Atap)	Menyediakan aplikasi publik yang terkait dengan bidang pelayanan terpadu satu pintu untuk pengelolaan perizinan. Berkolaborasi dengan layanan elektronik lainnya dan meningkatkan hasil

4. Conclusion

Hasil dari komparasi kematangan SPBE dari PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 dengan PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 menunjukkan perbedaan yang paling menonjol meliputi tingkat proses pemantauan dan juga evaluasi antar kedua PermenPAN tersebut yang cukup berbeda secara signifikan terkait kedetailan penjelasan yang dipaparkan. Tahapan yang dilaksanakan mungkin tidak terlalu berbeda namun pada PermenPAN No. 59 Tahun 2020 jauh lebih detail karena tahapannya diperjelas dengan tahapan yang lebih banyak. Indikator yang dibahas dalam kedua PermenPAN mungkin hampir sama, tetapi pada PermenPAN No. 59 Tahun 2020 adanya beberapa indikator tambahan yang mana hal ini menunjukkan bahwa pada PermenPAN No. 59 Tahun 2020 menunjukkan evaluasi indikator yang dibahas lebih

mendetail. Penjelasan terkait dengan tujuan dilakukannya pemantauan dan evaluasi antara kedua PermenPAN juga menunjukkan bahwa PermenPAN No. 59 Tahun 2020 memiliki tujuan yang lebih jelas dan lebih terarah. Dari beberapa perbedaan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa aturan PermenPAN No. 59 Tahun 2020 lebih efektif digunakan di tahun sekarang jika dibandingkan dengan aturan PermenPAN No. 5 tahun 2018.

References

- [1] Agarwal, P. K. (2000). Portals: The path to everything: Government Technology. *Www.Govtech.Net*.
- [2] Almarabeh, T., & AbuAli, A. (2010). *A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success*. 14.
- [3] Alshehri, M., & Drew, S. (2010). *E-GOVERNMENT FUNDAMENTALS*. 8.
Firdaus, M. A. R. (2018). *Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Lumajang Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE*. Universitas Jember.
- [4] I Made Sukarsa, Ida Bagus Ananda Paramartha, Anak Agung Ketut Agung Cahyawan, Kadek Suar Wibawa, Putu Gede Arya Sumertha Yasa, Ni Made Swasti Wulanyani, & Ni Wayan Wisswani. (2020). Evaluation of E- Government Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 4(2), 243–253. <https://doi.org/10.29207/resti.v4i2.1825>
- [5] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
- [6] INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KEMENPAN.
- [7] Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). PERMENPAN RB Nomor 5 Tahun 2018. PERMENPAN. <https://spbe.go.id> Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020).
- [8] Sekilas Peraturan Menteri PANRB No.59 Tahun 2020. PERMENPAN. Mohammad, H., Almarabeh, T., & AbuAli, A. (2009). E-government in Jordan.
- [9] PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018.
- [10] (2018). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Siber dan Sandi Negara.
- [11] Pratiwi, H. D., Putra, W. H. N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 4, 9.
- [12] Presiden Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Purnama, P. A. W. (2020). Analisis Dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-
- [13] Saputra, M. R. Y., Winarno, W. W., & Henderi, H. (2020). EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SPBE DI DISPERINDAG KABUPATEN BANJAR.